

**PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU PELANGGARAN PASAL 81 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI SMA FREE METHODIST 1 MEDAN**

**Micael Jeriko Damanik<sup>1</sup>, Tiromsi Sitanggang<sup>2</sup>, Bornok Simanjuntak<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Sari Mutiara-Indonesia, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Email : [michaeljerikod@gmail.com](mailto:michaeljerikod@gmail.com)

**Abstrak.**

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan Penyuluhan hukum tentang pertanggungjawaban hukum bagi anak sebagai pelaku pelanggaran Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di SMA Free Methodist 1 Medan. Permasalahan yang dihadapi adalah banyaknya perilaku anak yang tidak benar dikalangan masyarakat. Dalam hal pertanggungjawaban hukum bagi anak sebagai pelaku pelanggaran secara prakteknya harus memperhatikan perbuatan perbuatan yang telah dilakukan. Hasil dari kegiatan ini, peserta dapat mengetahui dan memahami pertanggungjawaban hukum bagi anak sebagai pelaku pelanggaran secara baik dan benar. Adanya rasa kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta memperhatikan pertanggungjawaban hukum yang dilakukan anak sebagai pelaku pelanggaran di SMA Free Methodist 1 Medan.

**Kata Kunci : Pasal 81 UU Nomor 35 Tahun 2014; Perlindungan Anak**

**Abstract.**

*The community service activities carried out aim to provide legal education regarding legal responsibility for children as perpetrators of violations of Article 81 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection at Free Methodist 1 High School Medan. The problem faced is that there is a lot of inappropriate behavior among children in society. In terms of legal responsibility for children as perpetrators of violations, in practice they must pay attention to the actions they have committed. As a result of this activity, participants can know and understand the legal responsibility for children as perpetrators of violations properly and correctly. There was a sense of legal awareness and understanding of the law. Participants paid attention to the legal responsibility carried out by children as perpetrators of violations at Free Methodist 1 High School Medan.*

**PENDAHULUAN**

Tindak pidana kriminalitas pada zaman ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk terus meningkat. Salah satu persoalan yang sering muncul kepermukaan kehidupan masyarakat adalah tentang tindak pidana kesusilaan, seperti pencabulan, perzinahan, pemerkosaan dan lain sebagainya yang sangat meresahkan dan merugikan bagi masyarakat terutama bagi kaum perempuan dan anak. Di samping itu tindak pidana bukan hanya berada di kalangan orang dewasa tetapi anak juga termasuk sebagai pelaku salah satunya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Turnip, C. S. (2015). *Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak (Studi Wilayah Provinsi Lampung)* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum).

Apabila sampai ada tindak pidana yang melibatkan anak, tentu anak tersebut perlu mendapatkan perlakuan serta perlindungan khusus karena anak yang melakukan tindak pidana bagaimana pun juga dia adalah anak yang belum matang fisik maupun mentalnya sehingga masih perlu bimbingan agar kelak dapat menjadi orang yang baik. Penerapan sanksi pidana bagi mereka yang melakukan kejahatan tidak hanya didapatkan bagi mereka pelanggar yang usianya cukup umur, tetapi pemidanaan bagi anak juga telah lama di terapkan.

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napzat), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Perlindungan khusus terhadap anak ternyata dalam pelaksanaannya kurang menjamin hak-hak anak, karena tanpa pertimbangan khusus terhadap anak, yang akhirnya anak dijatuhi pidana penjara. Pidana penjara dijatuhkan atas dasar kesalahan melakukan tindak pidana pencabulan. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mana dalam undang-undang tersebut mengatur tentang persetujuan yang dilakukan terhadap anak dalam pasal 81 ayat (1) bahwa “setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta) dan paling sedikit Rp 60.000.000 (enam puluh juta)”.<sup>2</sup>

Pemberian pertanggung jawaban terhadap anak harus mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik bagi anak di masa yang akan datang, Penanganan yang salah menyebabkan rusak bahkan musnahnya bangsa di masa depan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan cita-cita Negara. Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, Hukum perlindungan anak berupa: hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar dan sesuai dengan hak asasinya.

Aturan mengenai pertanggung jawaban pidana bukan merupakan standar perilaku yang wajib ditaati masyarakat, tetapi regulasi mengenai bagaimana memperlakukan yang melanggar kewajiban tersebut. Dalam hubungan ini, kesalahan merupakan faktor penentu bagi pertanggung jawaban pidana. Ada tidaknya kesalahan, terutama penting bagi penegak hukum untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggung jawabkan dan karenanya patut dipidana. Pertanggung jawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana.

## **SOLUSI PERMASALAHAN**

Sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan anak-anak di lingkungan SMA Free Methodist 1 Medan . Guna mewujudkan usaha tersebut telah Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Adapun tujuan pertanggungjawaban hukum adalah melihat perbuatan yang telah dilakukan kepada objek hukum dengan cara yang tidak benar dengan mengakibatkan adanya hasil perbuatan yang tidak baik. Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sari Mutiara Indonesia pada kesempatan ini memberikan Penyuluhan hukum

---

<sup>2</sup> Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

tentang pertanggungjawaban hukum bagi anak sebagai pelaku pelanggaran Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di SMA Free Methodist 1 Medan. Dimana para peserta sebagian besar masih belum memahami tentang peran pihak sekolah yang intensif dalam mencegah kekerasan pada anak sehingga perlu dilakukan penyuluhan hukum terhadap anak yang terlibat kekerasan maupun tidak terlibat kekerasan untuk mencegah banyaknya kekerasan pada anak tersebut.

**METODE**

Metode yang digunakan Penyuluhan hukum tentang pertanggungjawaban hukum bagi anak sebagai pelaku pelanggaran Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di SMA Free Methodist 1 Medan adalah metode ceramah dan sesi tanya jawab. Metode Evaluasi dilakukan pada akhir sesi kegiatan. Evaluasi diberikan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari masing-masing kegiatan melalui penyebaran kuesioner keseluruhan peserta sosialisasi.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Unsur	Pra Sosialisasi	Pasca Sosialisasi	Uraian	Persentase (%)
Penyuluhan hukum tentang pertanggungjawaban hukum bagi anak sebagai pelaku pelanggaran Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di SMA Free Methodist 1 Medan	Belum mengetahui dan memahami dengan baik tentang pertanggungjawaban hukum bagi anak sebagai pelaku pelanggaran Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak baik secara teoritis maupun praktis	Mengetahui dan memahami dengan baik tentang pertanggungjawaban hukum bagi anak sebagai pelaku pelanggaran Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak baik secara teoritis maupun praktis	Memberikan penyuluhan hukum tentang pertanggungjawaban hukum bagi anak sebagai pelaku pelanggaran Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak baik secara teoritis maupun praktis	100%

**PEMBAHASAN**

Kegiatan sosialisasi secara keseluruhan berjalan dengan baik dan lancar, semua perencanaan dapat terealisasi. Banyak hal positif dapat diperoleh dengan diadakannya sosialisasi ini, yakni peserta yang mana sebagian besar Penyuluhan hukum tentang pertanggungjawaban hukum bagi anak sebagai pelaku pelanggaran Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di SMA Free Methodist 1 Medan yang baik dan benar. Sosialisasi terlaksana secara interaktif dan para peserta juga sangat antusias, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan dari beberapa peserta. Sosialisasi berjalan lancar dengan dukungan terutama dari pihak Universitas Sari Mutiara Indonesia. Berdasarkan kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil dimana para peserta mengetahui dan memahami dengan baik tentang sistem pendaftaran tanah baik secara teoritis maupun praktis.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan dari pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah dengan mengadakan dan terselesaikan sosialisasi. Dari Penyuluhan hukum tentang pertanggungjawaban hukum bagi anak sebagai pelaku pelanggaran Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di SMA Free Methodist 1 Medan yang baik dan benar. Melalui sosialisasi ini, meningkatnya kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam memahami pentingnya peran sekolah SMA Free Methodist dalam menangani kekerasan anak dan juga memberikan arahan yang terbaik bagi anak-anak sekolah agar tidak bertambahnya kekerasan anak pada anak tersebut. Adapun saran yang diberikan perlu dilaksanakannya kembali kegiatan pendampingan dan pengetahuan hukum untuk meningkatkan peran sekolah dan masyarakat agar tidak banyaknya kekerasan pada anak.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Kami dari Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mengucapkan terimakasih kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sari Mutiara Indonesia yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendukung kami dalam melaksanakan kegiatan PKM sebagai salah satu Tri Dharma di Perguruan Tinggi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Sekretariat Negara, 2014.
  2. Mulyadi, S.H., M.Kn. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia.\* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
  3. Sutrisno, M. Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Internasional. Bandung: Alfabeta, 2020.
  4. Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2016.
  5. Wahyu, H., & Riawati, S. Hukum Anak: Perlindungan dan Tanggung Jawab Hukum dalam Kasus Pelanggaran. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2018.
  6. Simanjuntak, S. Penerapan Sanksi Pidana pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Medan: USM Press, 2021.
  7. Siahaan, F. R. Penyuluhan Hukum sebagai Instrumen Pendidikan Hukum bagi Masyarakat. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia, 2023.
  8. Mardani, S. Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana: Perspektif Hukum Pidana dan Perlindungan Anak. Jakarta: Penerbit PT. Bumi Aksara, 2017.
  9. Hakim, S. M. Dasar-Dasar Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
  10. Badan Pusat Statistik. Statistik Kejahatan dan Tindak Pidana di Indonesia. Jakarta: BPS, 2022.
  11. Cahyadi, R. Pendidikan Hukum dan Sosialisasi kepada Masyarakat: Pengaruh dan Dampaknya. Bandung: PT. Refika Aditama, 2020.
  12. Sagala, M. Metode Penyuluhan Hukum di Lingkungan Pendidikan. Jakarta: PT. Rajawali, 2021.
- Lumbantoruan, R., Napitupulu, E., & Zebua, A. (2024). GAYA KOMUNIKASI SEORANG PEMIMPIN DALAM MEMOTIVASI PARA DOSEN UNTUK MELAKUKAN TRIDARMA. *Jurnal Visi Komunikasi*, 23(01), 31 - 41. doi:<http://dx.doi.org/10.22441/visikom.v23i01.23565>
- Lumban Toruan, R. M. L. (2018). Terpaan Iklan Vivo V7+ dan Minat Membeli Produk (Studi Korelasional Tentang Pengaruh Terpaan Iklan Vivo V7+ Versi Agnez Mo "Clearer Selfie" Di Televisi Terhadap Minat Beli pada Kalangan Mahasiswa USU) (Doctoral dissertation).

- Lumban Toruan, R. M. L. (2021). Efektivitas Aplikasi Ruang Guru sebagai Medium Komunikasi dalam Kegiatan Bimbingan Belajar Daring di Kalangan Siswa SMA di Kota Medan (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- NAPITUPULU, EVI ENITARI (2020) REVITALISASI ULOS DALAM MENDUKUNG EKONOMI KREATIF SAMOSIR SUMATERA UTARA. S2 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta
- Napitupulu, E. E., Lumbantoruan, R. M. L., Simanjuntak, O. D. P., Simamora, N., & Luga, N. (2024). PELATIHAN TEKNIK NEGOSIASI DALAM ORGANISASI DI KOMISI KEPEMUDAAN KEUSKUPAN AGUNG MEDAN. *Tour Abdimas Journal*, 3(2), 103-108.
- Lumbantoruan, R. M. L., & Napitupulu, E. E. (2023). Pengabdian Masyarakat Bertajuk Satu Langkah Kecil untuk Semangat Berbagi. *Altifani: Jurnal Pengabdian Masyarakat Ushuluddin, Adab, dan Dakwah*, 3(2), 155-164.
- Napitupulu, E. E., & Toruan, R. M. L. L. (2023). Efektivitas Komunikasi Verbal Dan Non Verbal Dalam Komunikasi Antarbudaya Progam Studi Ilmu Komunikasi Universitas Sari Mutara Indonesia. *Jurnal Teknologi Kesehatan Dan Ilmu Sosial (Tekesnos)*, 5(2), 252-262.
- Toruan, R. M. L. L., Napitupulu, E. E., Sibagariang, E. E., & Halawa, A. P. (2023). Sosialisasi Public Relations dan Manajemen Krisis. *Jurnal Abdimas Mutiara*, 4(2), 163-167.
- Napitupulu, E. E., Toruan, R. M. L. L., & Simanjuntak, M. (2023). Pola Komunikasi Suami Istri Dalam Penyelesaian Masalah Di Awal Masa Pernikahan. *Jurnal Teknologi Kesehatan Dan Ilmu Sosial (Tekesnos)*, 5(1), 47-55.
- Lumbantoruan, R. M. L., Napitupulu, E. E., Luga, N., Samosir, C., & Zega, H. (2023). Pola Komunikasi Antara Dosen Dan Mahasiswa Dalam Proses Pembelajaran Mata Kuliah Hubungan Internal Dan Eksternal. *JURNAL TEKNOLOGI KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS)*, 5(1), 253-260.
- Simamora, N., Ginting, S., Lumbantoruan, R. M. L., Bohalima, S., & Telaumbanua, D. M. (2023). Komunikasi Antar Pribadi Dalam Mempertahankan Kepuasan Pelanggan. *JURNAL TEKNOLOGI KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS)*, 5(1), 236-243.
- Sitepu, Y. S., Februati Trimurni, & Lumbantoruan, R. M. L. (2023). Pelatihan Pembuatan Konten Literasi Digital Berbasis Kearifan Lokal di Radio Komunitas Desa (RKD) di Kabupaten Deli Serdang . *Jurnal SOLMA*, 12(3), 1100–1109. <https://doi.org/10.22236/solma.v12i3.13103>
- Ginting, S., Lumbantoruan, R. M. L., Luga, N., Gulo, N. H., & Harefa, S. B. (2023). Pemanfaatan Media Komunikasi Dan Informasi Sebagai Pembangunan Nasional. *JURNAL TEKNOLOGI KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS)*, 5(1), 218-226.
- Sihombing, M., Luga, N., Lumbantoruan, R. M. L., Laia, H. A. M., & Buulolo, E. (2023). Komunikasi Virtual Melalui Media Instagram Pada Remaja. *JURNAL TEKNOLOGI KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS)*, 5(1), 227-235.
- Luga, N., Lumbantoruan, R. M. L., Napitupulu, E. E., Fitria, R. I., & Sianturi, S. (2023). Analisis Positioning Nike. *JURNAL TEKNOLOGI KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS)*, 5(1), 244-252.
- Lumbantoruan, R. M. L. (2023). Ceramah Tentang Keterampilan Berbicara. *Jurnal Abdimas Mutiara*, 4(1), 394-397.